



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu adanya upaya pengendalian terhadap penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;

b. perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembentukan Unit pengendalian Gratifikasi di Lingkungan pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Subbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Ketia SKPD
4		

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomer 1813);
12. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

Kab. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 061/7737/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi yang disingkat UPG, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana terlampir pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : UPG bertugas :

- a. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat Publik Lainnya;
- b. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- c. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- d. Melaporkan rekapitulasi laporan Gratifikasi secara periodik
- e. Menyampaikan hasil pengelolaan Laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan Instansi masing-masing;
- f. Melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Instansi pemerintahan, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;
- g. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi; dan
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

KETIGA : UPG berkedudukan di Inspektorat Kota Banjarmasin dan bertanggung jawab kepada Walikota Banjarmasin.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan tugas UPG dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarmasin.


Subbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Ketua SKPD
4		

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 13 April 2021

M. WALIKOTA BANJARMASIN



AKHMAD FYDAYEEN



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 298 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	2	3
1.	Walikota Banjarmasin	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Inspektur Kota Banjarmasin	Ketua
4.	Sekretaris Inspektorat Kota Banjarmasin	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
9.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
10.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
11.	Auditor / Auditor Kepegawaian / Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota
12.	Pelaksana Umum / Staf pada Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN, f.

AKHMAD FYDAYEEN

Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		f